

PUTUSAN
No. 829 K/Pdt/1991

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi*, bertempat tinggal di Dukuh Sorowaden, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
2. *Ny. Jaitun*;
3. *Achmad Sadjuri, BA.*, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Gatak, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
Para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat I, III dan IV - Pem-banding;

m e l a w a n :

H. Achjani Hadimursidi, bertempat tinggal di Dukuh Gatak, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten; Termohon Kasasi, dahulu Tergugat-Terbanding

D a n

Ny. H. Saebani alias Ny. Abdullahadi alias Ny. St. Marsupi, bertempat tinggal di Dukuh Sorowaden, Desa Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten; Turut Termohon Kasasi, dahulu Penggugat II - Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1944 di Dukuh Gatak, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Iman Ashari, dengan meninggalkan ahli waris 5 orang anak :

1. Ny. Romlah,
2. Ny. Asyiah,
3. Bp. Abdullahadi,
4. Ny. Jaitun dan
5. Bp. Achjani Hadimursidi;

bahwa Almarhum Bapak Iman Ashari selain meninggalkan ahli waris anak tersebut juga meninggalkan warisan tanah pekarangan beserta rumah dan 3 bidang tanah sawah yang terletak di Dukuh Gatak, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, terdaftar Letter C 117 seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa anak pertama dari Bapak Iman Ashari yang bernama Ny. Romlah ketika hidupnya sudah mendapat bagian pekarangan dan rumah tersendiri dan ia meninggal dunia pada tahun 1949 bahwa Ny. Asiyah meninggal dunia tahun 1966 meninggalkan seorang anak bernama : Achmad Sadjuri, BA (Penggugat asli) ;

bahwa Abdullahadi meninggal tahun 1948 ia meninggalkan janda bernama H. Saebani alias Ny. Abdullahadi alias Ny. St. Marsupi (Penggugat asli II) dan seorang anak bernama : Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi (Penggugat asli I);

bahwa setelah Bapak Iman Ashari wafat, harta peninggalannya, dikelola/diembani oleh Bapak Abdullahadi selaku anak lelaki yang tertua;

bahwa pada tahun 1948 Bapak Abdullahadi meninggal dunia gugur sebagai pahlawan dengan pangkat Letnan dua, pada waktu itu anak mereka yang bernama : Ny. Sri Daniati (Penggugat asli I) baru berumur 5 tahun, harta peninggalan yang berupa : sawah, rumah dan pekarangan, dioper pengelolaannya (diembani) oleh Bapak Achjani Hadimursidi (Tergugat asli) anak lelaki dari Bapak Iman Ashari yang kelima;

bahwa atas pengelolaannya Bapak Abdullahadi sejak tahun 1944 sampai dengan 1948 semua ahli waris (anak Iman Ashari) diberi bagian sebagaimana mestinya dalam arti hasil sawah, rumah maupun pekarangan selalu dibagi ahli waris Bapak Iman Ashari Almarhum;

bahwa setelah pekarangan, rumah dan tanah sawah dikelola oleh Bapak Achjani Hadimursidi sejak tahun 1949 sampai dengan 1977, yang diberi hasil bagian tanah sawah, rumah dan pekarangan hanya Ny. Sri Daniati (Penggugat asli I) dan janda H. Saebani alias Ny. Abdullahadi alias Ny. St. Marsupi (Penggugat asli II), karena ia ingat akan janjinya hanya mengembani;

bahwa sesudah tahun 1977 sampai dengan sekarang ini, hasil sawah, pekarangan dan rumah semuanya dikuasai oleh Achjani Hadimursidi

(Tergugat asli) sendiri pada hal, harta peninggalan Bapak Iman Ashari belum dibagi waris;

bahwa tanah sengketa tersebut setiap tahunnya bisa menghasilkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

bahwa sejak tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat asli yaitu sejak tahun 1978 sampai dengan 1983 Penggugat asli tidak diberi hasil dari tanah sengketa tersebut;

bahwa oleh karena itu Tergugat asli seharusnya memberikan hasil tanah sengketa kepada Penggugat asli masing-masing $4 \times 10 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 1.250.000,-$ (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa belakangan terungkap, bahwa semua harta peninggalan Bapak Iman Ashari sudah di atas namakan/disertifikatkan pada tahun 1980 tanpa sepengetahuan ahli waris (para Penggugat asli) Almarhum Bapak Iman Ashari;

bahwa untuk menjaga agar supaya tanah sengketa tersebut tidak dipindah tangankan maupun dijual, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk melakukan penyitaan atas tanah sengketa tersebut;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris anak dan cucu dari Almarhum Bapak Iman Ashari;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah pekarangan beserta rumah dan 3 bidang tanah sawah terdiri dari Blok F, G, H tersebut adalah merupakan barang warisan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat berhak atas barang warisan peninggalan Almarhum Bapak Iman Ashari yang berupa pekarangan beserta rumah dan 3 bidang tanah sawah yang terdiri blok F, G, H dengan bagian yang sama;
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan beserta rumah dan tanah sawah yang terdiri dari 3 blok F, G, H peninggalan Bapak Iman Ashari tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat dan kemudian untuk dibagi waris di antara para Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang sama;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa pensitaan atas tanah sengketa adalah menurut hukum dan berharga;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dari hasil tanah sengketa tersebut kepada Penggugat masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan tidak sah pemilikan sertifikat tanah sengketa tersebut;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidaire :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa dalam perkara ini Tergugat asli telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

bahwa ahliwaris Almarhum Ny. Romlah tidak diikut sertakan dalam perkara ini, dan tidak memberikan kuasa hukum kepada siapapun, sehingga ternyata gugatan Penggugat asli tidak lengkap.

Dalam Rekonsensi :

bahwa Tergugat Rekonsensi telah menempati, menguasai dan mendirikan bangunan permanen di atas tanah pekarangan milik Penggugat Rekonsensi yang terletak di daerah Kelurahan Kedungan atau tepatnya Dukuh Gatak, Kelurahan Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dengan batas-batas :

Utara : pekarangan Bapak Achmad Muslim
Timur : pekarangan Bapak Suharto
Selatan : Jalan Kampung
Barat : Jalan Kampung

tanpa ijin dari Penggugat Rekonsensi, hingga oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut sangat merugikan Penggugat;

bahwa Tergugat Rekonsensi telah menduduki, menguasai, menempati dan mendirikan bangunan permanen sejak tahun 1979;

bahwa oleh karena tanah milik Penggugat Rekonsensi dikuasai tanpa hak oleh Tergugat, sehingga Penggugat juga menderita kerugian berupa kehilangan hasil tanaman kelapa dan melinjo dengan taksiran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tiap tahun atau seluruhnya

sampai gugatan ini diajukan berjumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat asli/Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Klaten memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi yang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan permanen tanpa ijin Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) jumlah mana akan bertambah dengan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai gugatan Penggugat Rekonpensi memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan pasti;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membongkar bangunan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 1.440.000,- sejak gugatan ini diajukan ditambah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) tiap bulan sampai gugatan Penggugat Rekonpensi memperoleh putusan yang berkekuatan pasti;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Juli 1989 No. 70/Pdt/G/1988/PN.Klt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat III Ny. Jaitun ahli waris dari pada Iman Ashari dan Penggugat I Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi dan Penggugat IV Achmad Sadjuri, BA. adalah ahli waris cucu dari Iman Ashari;

3. Menyatakan bahwa Penggugat II Ny. H. Saebani alias Ny. Abdullahadi alias Ny. Siti Marsupi bukan ahliwaris Iman Ashari;
4. Menyatakan gugatan terhadap rumah sengketa tidak diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.600,- (dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Achmad Sadjuri, BA. yang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi tanpa ijin Penggugat Rekonpensi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi Achmad Sadjuri, BA. telah merugikan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi Achmad Sadjuri, BA. atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan rumah dari Achmad Sadjuri, BA. dan menyerahkan pekarangan sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi Achmad Sadjuri, BA. untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat rekonpensi uang sejumlah Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, III dan IV telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 26 Maret 1990 No.560/Pdt/1939/PT.Smg.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18 Oktober 1990 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III dan IV Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 1990 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Oktober 1990 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 70/Pdt/G/1988/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Nopember 1990;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 14 Nopember 1990 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat

I, III dan IV-Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 26 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi melanggar pasal 184 ayat I HIR. Bahwa putusan perkara ini, dalam menguraikan duduk perkaranya sama sekali tidak memuat ringkasan jawaban yang memuat adanya gugatan rekonsensi tetapi terdapat putusan gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Kekompensi/Pemohon Kasasi dalam gugatannya tidak mengajukan permohonan penetapan waris seperti dirumuskan pada amar putusan No. 2 dan 3 putusan dalam kompensi;
Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten maupun Pengadilan Tinggi Semarang, sama sekali tidak dimuat adanya gugatan rekonsensi, sehingga amar putusan dalam putusan rekonsensi bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR.;
3. Bahwa baik putusan dalam kompensi maupun dalam rekonsensi, pada hemat Pemohon Kasasi, jelas kontradiksi dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim sendiri, hal mana diuraikan sebagai berikut;
 - Halaman 19 alinea akhir yang dilanjutnya ke halaman 20 putusan Hakim peradilan tingkat pertama berpendapat : "bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak diterima karena subyeknya tidak lengkap yakni anak-anak Almarhum Ny. Romlah belum diikuti sertakan dalam gugatan"
 - Halaman 25 alinea ke-4 putusan ini, Hakim peradilan tingkat pertama berpendapat bahwa SMP Muhammadiyah tidak diikuti sertakan dalam perkara ini sehingga gugatan tidak lengkap;
 - bahwa mengingat gugatan ini subyeknya ternyata tidak lengkap, maka menurut hukum, gugatan kompensi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima; Demikian Pula karena gugatan kompensi tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Hakim peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengabaikan ketentuan hukum dalam Ryksblaad Surakarta No. 1939

yang mengatur keharusan adanya rapat putusan desa dalam pelintiran/pindahan tanah sawah, hal mana diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1944 Iman Ashari meninggal dunia dan mempunyai hak hanggaduh run temurun obyek sengketa tersebut kohir Desa Kedungan No. 38;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Desa Kedungan telah dilintirkan kepada anak laki-laki yang tertua yakni Abdullahadi, dan hal ini dibenarkan Termohon Kasasi (Vide bukti P.I);
 - Abdullahadi adalah ayah dari Penggugat Kompensi I/Tergugat Kompensi I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi atau suami Penggugat II asal Ny. H. Saebani alias Ny. Abdullahadi alias Ny. St. Marsupi;
5. Bahwa setat tanah sengketa berpindah kepada Termohon Kasasi tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku waktu itu yakni tanpa melalui putusan rapat desa;
Bahwa dari keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat, serta buku-buku Desa Kedungan, sama sekali tidak ada yang menerangkan adanya rapat putusan desa lintiran tanah sengketa kepada Termohon Kasasi. Di muka persidangan Termohon Kasasi sendiri membenarkan hal ini, dan sikap membenarkan ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian seperti diatur pasal 174 HIR;
6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang membenarkan dalil sanggahan bahwa tanah yang disengketakan asal dari Tergugat "Nyadong" pada tanggal 25 Oktober 1949 dapat diterima oleh Pengadilan, adalah tidak dapat dibenarkan sebab :
- a. bahwa lintiran pada prinsipnya harus ada putusan rapat desa;
 - b. bahwa "nyadong atau mohon" tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alas hak, lebih-lebih alas hak putusan rapat desa;
 - c. bahwa "nyadong" tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alas hak, maka semua bukti T.1 sampai dengan 6 wajar dikesampingkan;
 - d. bahwa dengan demikian tanah sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum Pak Abdullahadi, mengingat setelah Pak Iman Ashari meninggal dunia tahun 1944, tanah sengketa telah dilintirkan kepada Pak Abdullahadi, hingga Pak Abdullahadi meninggal dunia tahun 1948;
7. Bahwa amar putusan dalam rekonpensi, jelas tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena disamping melanggar hukum juga menunjukkan tidak adanya kecermatan Hakim dalam peradilan tingkat pertama

maupun tingkat banding sewaktu memeriksa perkara ini, hal mana diuraikan alasan sebagai berikut :

1. Dalam putusan tidak ada amar putusan yang menyatakan tanah sengketa milik Termohon kasasi;
2. Bahwa amar putusan reconpensi No. 1 sampai dengan 5, tidak didasarkan pada ketentuan pembuktian pasal 164 HIR, sehingga tidak jelas dari alat bukti mana tiap amar putusan dalam reconpensi itu;
Bahwa terhadap putusan adanya kerugian Rp. 1.440.000,- ini, semua saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada yang menerangkannya;

Menimbang, bahwa keberatan kasasi ad. 3 dapat dibenarkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa dalam gugatannya para Penggugat asal menggugat harta peninggalan Almarhum Bapak Iman Ashari yang diserahkan penguasaannya kepada Tergugat asal dan harta tersebut merupakan harta peninggalan Almarhum yang belum dibagi waris;
2. bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari Almarhum Iman Ashari harus diikut sertakan dalam gugatan baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat, sehingga sesuai dengan Eksepsi Tergugat yang menyatakan para pihak dalam gugatan Penggugat asal tersebut tidak lengkap, maka gugatan para Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. bahwa karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam reconpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi dan kawan-kawan tersebut harus dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Maret 1990 No.560/Pdt/1989/PT.Smg. serta putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 1 Juli 1989 No.70/Pdt/G/1988/PN.Klt. harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Penggugat asal dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. Sri Daniati alias Ny. Syatibi, 2. Ny. Jaitun, 3. Achmad Sadjuri, BA. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Maret 1990 No. 560/Pdt/1989/PT.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 1 Juli 1989 No.70/Pdt/G/1988/PN.Klt.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;
Menghukum Para Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Rabu, tanggal 3 Nopember 1993* dengan Bismar Siregar, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Syafar Luthan, SH. dan Ny. H. Mursiah Bustamam Madjid, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *Jum'at tanggal 10 Desember 1993* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Syafar Luthan, SH. dan Ny. H. Mursiah Bustamam Madjid, SH. Hakim-hakim Anggota dan Ny. Maryani Dwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.